



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NOMOR W11-A15/2951/KP.04.6/XI/2017

TENTANG
PENUNJUKAN JURU BICARA/HUMAS
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Menimbang

- : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Demak dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Demak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak tentang Juru Bicara/Humas pada Pengadilan Agama Demak ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
DEMAK TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Demak Nomor W11-
A15/461/HM.00.1/II/2014, tanggal 20 Pebruari
2014;
- KEDUA : Menunjuk Sdr. Drs. Ali Irfan S.H., M.H. (Hakim
Pengadilan Agama Demak) sebagai Juru
Bicara / Humas Pengadilan Agama Demak ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Juru
Bicara Pengadilan Agama Demak senantiasa
mengutamakan kredibilitas dan kehormatan
lembaga, tepat dan tegas dalam penyampaian
informasi, serta tidak melakukan hal-hal yang
dapat dikategorikan sebagai upaya pencitraan
pribadinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Demak

Pada tanggal : 27 Nopember 2017

Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi S.H.